

Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Pelayanan Pembuatan Paspor *Same Day Service* pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Application of The Principle of Equality Before The Law in Same Day Service Passport Issuance at The Class I Special Immigration Office of Medan

Putri Angginamora*, Mahmul Siregar & Vita Cita Emia Tarigan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 23 Juli 2024; Direview: 28 Juli 2024; Disetujui: 16 Agustus 2024

*Corresponding Email: putriangginamorasamara@gmail.com

Abstrak

Paspor merupakan dokumen identitas penting yang digunakan saat bepergian ke luar negeri. Di Indonesia, penerbitan paspor diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas equality before the law dalam pelayanan pembuatan paspor same day service di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat terkait serta masyarakat pemohon paspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam penerbitan paspor, pelaksanaan layanan same day service menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait ketidaksetaraan akses akibat biaya tambahan yang cukup tinggi. Rekomendasi perbaikan mencakup pemberian subsidi atau tarif berjenjang, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Equality Before the Law; Paspor; Pelayanan Publik; Same Day Service;

Abstract

A passport is a crucial identity document used when traveling abroad. In Indonesia, passport issuance is regulated by the Ministry of Law and Human Rights through the Immigration Office. This study aims to analyze the application of the principle of equality before the law in the same day service passport issuance at the Class I Special Immigration Office in Medan. The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through document studies and interviews with relevant officials as well as passport applicants. The results of the study indicate that although there is a clear legal framework for passport issuance, the implementation of the same day service presents several challenges, particularly related to inequality in access due to the high additional costs. Recommendations for improvement include providing subsidies or tiered tariffs, as well as enhancing public awareness and education.

Keywords: Equality Before the Law; Passport; Public Service; Same Day Service;

How to Cite: Angginamora, P., Siregar, M., & Tarigan, V.C.E., (2024). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Same Day Service pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (1): 203-209.



PENDAHULUAN

Paspor merupakan identitas warga negara suatu negara yang bepergian (travelling) ke negara lain (Hamidi & Media, 2009). Ada hal yang menarik sebagai catatan mengenai kekuatan paspor. Terdapat indeksasi yang meneliti mengenai kekuatan paspor-paspor di dunia, dikenal dengan Indeks Henley & Partner. Indeks tersebut sebagai salah satu dari sejumlah indeks lain yang melakukan pemeringkatan kekuatan paspor global (Noviantoko, 2019). Indeks Paspor Henley memeringkat 199 paspor menurut jumlah tujuan yang dapat diakses pemegangnya, tanpa visa. Indeks diperbaharui secara real time sepanjang tahun, saat dan ketika perubahan kebijakan visa mulai berlaku (Hasibuan, n.d.).

Adapun indeksasi paspor yang dilakukan Henley Paspor Index pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Paspor Terkuat dan Terlemah di Dunia Tahun 2023

Paspor Terkuat			Paspor Terlemah		
No.	Negara	Tujuan	No.	Negara	Tujuan
1.	Jepang	193	102.	Korea Utara	40
2.	Singapura, Korea Selatan	192	103.	Nepal, wilayah Palestina	38
3.	Jerman, Spanyol	190	104.	Somalia	35
4.	Finlandia, Italia, Luksemburg	189	105.	Yaman	34
5.	Austria, Denmark, Belanda, Swedia	188	106.	Pakistan	32
6.	Prancis, Irlandia, Portugal, Inggris Raya	187	107.	Suriah	30
7.	Belgia, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Republik Ceko	186	108.	Irak	29
8.	Australia, Kanada, Yunani, Malta	185	109.	Afganistan	27
9.	Hongaria, Polandia	184			
10.	Lituania, Slovakia	183			
11.	Malaysia, Lichtenstein	180			
70.	Indonesia, Tanzania	73			

Sumber: The Henley Passport Index: Q3 2023 Factsheet.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan ke-70 dalam kolom paspor terkuat di dunia. Indonesia berbagi tempat dengan negara Tanzania. Pemegang paspor Indonesia dan Tanzania sama-sama hanya memiliki akses bebas masuk ke 73 destinasi negara. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti: Malaysia, posisi Indonesia tertinggal jauh. Malaysia menempati ranking 11 dalam daftar karena penduduknya bisa bebas masuk ke 180 negara lain.

Di Indonesia, lembaga negara yang menerbitkan paspor adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI (Kemenkumham RI), Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor-kantor Imigrasi disebut Kanim, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Artinya, bahwa lembaga negara yang melayani masyarakat di bidang penerbitan paspor adalah Kantor Imigrasi Kabupaten/Kota yang secara organisatoris berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun dasar hukum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga negara yang melayani masyarakat di bidang penerbitan paspor adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam konteks ini, permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pengaturan penerbitan paspor oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta implementasi asas persamaan di dalamnya. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi pengaturan penerbitan paspor oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pelayanan masyarakat. Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi apakah penerapan asas *equality before the law* dalam penerbitan paspor sudah mencerminkan asas persamaan di mata hukum atau belum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Elias & Levinkind, 2004) untuk mengkaji kebijakan dan regulasi terkait penerbitan paspor. Metode yuridis-normatif ini fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana implementasinya dalam konteks praktis di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen regulasi yang berhubungan dengan penerbitan paspor, yang mencakup undang-undang, peraturan menteri, dan kebijakan internal Kantor Imigrasi. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan para pejabat Kantor Imigrasi, termasuk Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen Perjalanan, untuk mendapatkan perspektif dari pihak yang terlibat langsung dalam proses penerbitan paspor. Pemohon paspor juga diwawancarai sebagai bagian dari pengumpulan data, dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling (Andriani, 2022; Hendrik Mezak, 2006; Ibrahim, 2006; Solimun, 2015).. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai praktik penerbitan paspor di lapangan, serta bagaimana regulasi diterapkan dalam situasi nyata. Metodologi yang digunakan juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin muncul dalam proses penerbitan paspor, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pelayanan publik, telah terdapat undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1, mendefinisikan: *“pelayanan publik” sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.* Paspor merupakan pelayanan di bidang administratif yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai penyelenggara pelayanan publik (Kusumastuti, 1994).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa: *“Penyelenggaraan pelayanan publik, berasaskan: a. Kepentingan Umum; b. Kepastian Hukum; c. Kesamaan Hak; d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; e. Keprofesionalan; f. Partisipatif; g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif; h. Keterbukaan; i. Akuntabilitas; j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan; k. Ketepatan Waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”.*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga negara yang melayani masyarakat di bidang penerbitan paspor wajib diperintahkan undang-undang untuk menerapkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan di bidang penerbitan paspor sebagai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dilihat Romawi III huruf A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pelayanan Keimigrasian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

No.	Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	PNBP (Rp.)
1.	Paspor Biasa 48 halaman	350.000,-
2.	Paspor Biasa 48 halaman elektronik	650.000,-
3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	100.000,-
4.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	150.000,-
5.	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	1.000.000,-

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwasanya terdapat perbedaan layanan antara pemohon paspor, ada yang dengan harga Rp. 350.000,- dengan pelayanan jangka waktu pembuatan paspor selama 4 hari kerja setelah proses foto dan wawancara (vide: Pasal 22 Permenkumham No. 18 Tahun 2022). Sedangkan, pelayanan paspor dengan harga Rp. 1.000.000,- sejak proses foto dan wawancara hanya 1 hari kerja, atau dapat selesai dibuat pada hari yang sama dengan pendaftaran. Padahal, jenis paspor yang dikeluarkan sama-sama paspor biasa, dan diperuntukkan kepada warga masyarakat sebagai pemohon. Perbedaan ini merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang tidak menerapkan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana asas persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif yang diamanatkan Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dasar hukum dari penerapan prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* adalah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, juga mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Secara simpelnya, setiap warga negara Indonesia adalah sama dan setara di hadapan hukum.

Menurut Ramly Hutabarat, makna asas *equality before the law* ditemukan hampir di semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya pegnuaasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori *equality before the law* dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah (Atmadja & Budiarta, 2018). Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Gustav Radbruch, dalam teori kepastian hukumnya, menekankan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan tujuan kemanfaatan sosial. Kepastian hukum adalah prinsip di mana hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak ambigu sehingga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat (Andrianto, 2020; Julyano & Sulistyawan, 2019; Muslih, 2013).

Pengaturan layanan *same day service* dalam penerbitan paspor diatur dalam beberapa regulasi utama, termasuk: Pertama, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan dasar hukum umum bagi prosedur penerbitan paspor, termasuk kewenangan Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengelola proses penerbitan paspor. Kedua, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, mengatur lebih rinci mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan paspor. Ketiga, Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN Pada Kemenkumham, yang mengatur biaya percepatan pengurusan paspor (layanan *same day service*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Keempat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur prosedur dan spesifikasi teknis penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Kelima, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1635.GR.01.01 Tahun 2019, menyediakan ketentuan khusus untuk layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama (*same day service*).

Dalam menentukan apakah pengaturan penerbitan paspor dengan layanan *same day service* telah memenuhi prinsip kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch, perlu dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Pertama, Kejelasan dan Keteraturan Hukum. Regulasi layanan *same day service* sudah diatur dalam beberapa peraturan yang jelas dan spesifik, mulai dari undang-undang, peraturan



pemerintah, hingga peraturan menteri dan surat edaran. Hal ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Proses pengajuan, persyaratan, dan biaya layanan *same day service* dijelaskan secara rinci dalam regulasi yang ada.

Kedua, Kemampuan untuk Diprediksi. Adanya ketentuan waktu maksimal penerbitan paspor dalam layanan *same day service*, yaitu pada hari yang sama, memberikan kepastian waktu bagi pemohon. Biaya tambahan yang dikenakan juga sudah diatur secara spesifik, sehingga pemohon mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar dan dapat mempersiapkan diri secara finansial.

Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas. Regulasi mewajibkan verifikasi dan validasi dokumen serta proses wawancara dan pengambilan biometrik, yang menjamin transparansi dalam penerbitan paspor. Ketentuan pengembalian biaya dalam kondisi tertentu juga menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas bagi pemohon yang mengalami kendala akibat kesalahan petugas atau sistem.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penerbitan paspor dengan layanan *same day service* telah memenuhi prinsip kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch. Pengaturan yang ada memberikan kejelasan, keteraturan, kemampuan untuk diprediksi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan paspor. Namun, perlu adanya evaluasi berkala dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk terus menjaga dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan ini.

Dalam melakukan pendaftaran Aplikasi M-Paspor terdapat kendala, yakni tidak dapat mencetak bukti pembayaran, sementara bukti tersebut wajib dibawa sewaktu menghadap ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor. Setelah memenuhi tanggal untuk wawancara dan foto, ternyata kendala tersebut diberikan solusi oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan hanya menunjukkan bukti transfer dan sudah terdaftar di aplikasi. Selanjutnya dapat dilayani dengan mengantri secara baik dan rapi (Wawancara dengan Ibu Febby Natasha, sebagai Pemohon Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan, Kamis, 06 Juli 2023).

Berdasarkan penelusuran informasi di Google Playstore, pendaftaran percepatan paspor untuk yang satu hari jadi dengan biaya Rp. 1.000.000,- sudah masuk di M-Paspor. Pelaksanaan percepatan paspor tersebut dimulai pada tanggal 26 Maret 2023.

Berdasarkan alur registrasi M-Paspor tersebut, pertama sekali harus mendownload aplikasi M-Paspor melalui aplikasi "Google Playstore" atau "Apple Store". Lalu "login" menggunakan email pribadi pada aplikasi tersebut, klik pengajuan permohonan. Pilih paspor yang diinginkan, apakah reguler atau percepatan, selanjutnya pilih jenis paspor dan lokasi kantor imigrasi. Setelah itu persiapkan kelengkapan datanya, KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, pilih tanggal dan jam kedatangan. Setelah konfirmasi lakukan pembayaran sesuai dengan nomor kode yang diterima pada email. Print bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor, persiapkan berkas asli dan print bukti pendaftaran, datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk verifikasi berkas, foto, dan wawancara. Selanjutnya, tinggal menunggu selesainya paspor dicetak imigrasi, biasanya 3-4 hari kerja.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi. Pemohon biasa dengan paspor biasa dapat membayar Rp. 350.000,- untuk paspor biasa dengan 48 halaman, sementara paspor elektronik dapat membayar Rp. 650.000,-. Namun, terdapat hal yang menarik yakni adanya pengkhususan pelayanan untuk pemohon paspor sehari jadi (*same day service*) dengan tarif tambahan sebesar Rp. 1.000.000,-, dimana pemohon paspor sejak pendaftaran sampai dengan selesainya paspor pemohon diterbitkan dan dapat diambil, hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Perbedaan perlakuan pelayanan ini merupakan tidak berjalannya prinsip persamaan di depan hukum (Kusumastuti, 1994; Mila Riski, 2019; Shela Natasha, 2018).

Menurut Achmad Nur Saleh, Subkoordinat Humas Ditjen Imigrasi, dalam Kompas.com, menyatakan bahwa layanan pembuatan paspor sehari jadi bukanlah program baru. Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkannya sejak 2019 dengan dasar hukum berupa Peraturan

Pemerintah RI No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kurniawan, 2023).

Pelayanan percepatan paspor satu hari jadi adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang sedang sakit untuk berobat di luar negeri. Bahkan, terdapat pelayanan foto dan wawancara yang mendatangi ke rumah pemohon, apabila diperlukan, jika pemohon dalam keadaan tidak dapat bergerak ke Kantor Imigrasi. Namun, tidak adanya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, membuat anggapan masyarakat negatif terhadap kantor imigrasi.

Adapun jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan pada tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Pemohon Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan 2020 – 2021

Tahun	Paspor Biasa	Paspor Elektronik	Jumlah
2020	4.488	18.891	23.379
2021	8.766	8.753	17.519

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan, Agustus 2023.

Jumlah pemohon pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan pada tahun 2020 sebanyak 23.379, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 17.519, namun, pada tahun 2023 melonjak drastis. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan, jumlah permohonan paspor periode Januari s.d. Juli 2022 tumbuh positif mencapai 31.071 pemohon (Aulia, 2022). Pada tahun 2020 s.d. 2022, belum ada pelayanan percepatan paspor satu hari jadi.

Dipilihnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya (Adhi Dharma, 2018; Harianto & Dharma, 2020; Shalihah, 2017).

Fakta bahwa terdapat perbedaan harga pengurusan paspor antara Rp. 350.000,- hingga Rp. 1.000.000,- menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya. Perbedaan ini menandakan pelayanan paspor tidak berjalan dengan prinsip persamaan hukum yang seharusnya diterapkan. Prinsip persamaan di depan hukum menegaskan semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. Dalam konteks pelayanan paspor, artinya Pemerintah yang bertujuan *public services*, seyogyanya seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat pada harga yang terjangkau dan tanpa adanya perbedaan kelas sosial.

Adanya perbedaan harga pelayanan paspor menunjukkan bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum dalam pelayanan paspor. Hal ini dapat mencerminkan adanya "*privilege*" yang diberikan kepada sebagian masyarakat tertentu yang dapat memperoleh akses pelayanan 1 hari kerja dengan harga yang lebih tinggi. Sementara, sebagian masyarakat lainnya harus mengeluarkan biaya yang lebih rendah dengan akses pelayanan 3-4 hari kerja.

SIMPULAN

Pengaturan penerbitan paspor oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yang telah mengalami beberapa kali perubahan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Berdasarkan seluruh regulasi tersebut, telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelayanan penerbitan paspor. Sebab, dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan teknisnya telah lengkap memberikan dasar hukum terkait penerbitan paspor sebagai identitas warga negara di luar negeri. Namun, dalam tataran pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan belum sepenuhnya menerapkan asas persamaan perlakuan kepada pemohon paspor yang membutuhkan percepatan paspor tapi tidak memiliki biaya tambahan. Bagi Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM RI sebaiknya mempertimbangkan subsidi atau tarif berjenjang berdasarkan kemampuan ekonomi pemohon, serta memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan layanan. Caranya, mengkaji



ulang struktur biaya layanan *same day service* dengan tujuan menurunkan atau menyesuaikan biaya tambahan agar lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Dharma, F. (2018). Komodifikasi Folklor dan Konsumsi Pariwisata di Indonesia: Vol. VII (Issue 1).
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/ali.v3i1.114-123>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. 233.
- Aulia, D. (2022). Situasi Pandemi Membaik, Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Medan Tumbuh Positif Capai 31.071. www.tribun-medan.com
- Elias, A. S., & Levinkind, S. (2004). *Legal Research: How to Find & Understand the Law* (R. Stim, Ed.; 12th ed.). NOLO.
- Hamidi, J., & Media, T. (2009). Jazim Hamidi, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, hlm. 153. 1. 1–27.
- Harianto, D., & Dharma, F. A. (2020). Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya (S. B. Sartika & M. T. Multazam, Eds.). UMSIDA Press.
- Hasibuan, L. (n.d.). Daftar Paspor Terkuat di Dunia 2023, Indonesia Nomor Berapa? <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230111102510-33-404569...>
- Hendrik Mezak, M. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. In *Law Review: Vol. V* (Issue 3, pp. 85–97).
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media, Malang, hlm.256.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Kurniawan, R. F. (2023, February 6). Kompas.com - Ramai soal Paspor Sehari Jadi Berbiaya Rp 1 Juta, Ditjen Imigrasi Beri Penjelasan. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/06/193000565/ramai-soal-paspor-sehari-jadi-berbiaya-rp-1-juta-ditjen-imigrasi-beri?page=all>
- Kusumastuti, N. (1994). ANALISIS LAYANAN PERCEPATAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA Disusun oleh.
- Mila Riski Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, A. (2019). TINJAUAN PELAYANAN PERCEPATAN PASPOR SELESAI PADA HARI YANG SAMA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN (Vol. 1, Issue 1).
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.
- Noviantoko, P. A. (2019). INDONESIAN PASSPORT AS A REJECTION OF THE MEASUREMENT OF STATE SOVEREIGNTY. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 101–108. <https://doi.org/10.52617/iikk.v2i1.66>
- Shalihah, F. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM* (1st ed.). Rajawali Pers. www.rajagrafindo.co.id
- Shela Natasha. (2018). Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 2, 167–192. https://www.academia.edu/59190881/Penghapusan_Pasal_Penggolongan_Penduduk_Dan_Aturan_Hukum_Dalam_Rangka_Mewujudkan_Unifikasi_Hukum
- Solimun. (2015). Metode Penelitian. 29–40.